

PENGELOLAAN ASET DESA OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA KARANGPAWITAN KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS

Shaila Nadya Natasya

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail : shailann@gmail.com

ABSTRAK

Desa Karangpawitan adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis yang memiliki wilayah cukup luas dengan terdapat berbagai aset yang dimiliki untuk dapat dikelola dengan sebagaimana mestinya oleh Pemerintah Desa. Kekayaan desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan. Tetapi dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa di Desa Karangpawitan ini belum berjalan dengan optimal, terbukti dengan masih banyaknya pegawai yang belum paham dalam pengelolaan aset desa. Dalam pengelolaan aset desa oleh pemerintah Desa Karangpawitan ini masih terdapat permasalahan, yaitu kurangnya perencanaan dalam pengoptimalisasian aset desa, sebagian tanah aset desa belum disertifikasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Aset Desa di Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Pelaksanaan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dalam penelitian kualitatif, metode yang biasa dimanfaatkan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang diperoleh berdasarkan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa Pengelolaan Aset Desa di Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, belum seluruhnya berjalan dengan optimal yaitu pada dimensi perencanaan pengelolaan aset desa dalam hal strategi pengelolaan aset desa masih belum berjalan dengan optimal dan pemanfaatan aset desa sebagai salah satu sumber PADes, serta dalam hal evaluasi dan monitoring sehingga dituntut untuk turun langsung ke lapangan melakukan pengawasan secara rutin dan berkala. Adapun beberapa hambatan dalam pengelolaan aset desa oleh Pemerintah Desa Karangpawitan yang berkaitan dengan kurangnya strategi perencanaan dalam optimalisasi pemanfaatan aset, biaya anggaran dan sarana prasarannya. Namun telah dilakukan juga beberapa upaya bersama oleh pihak Pemerintah Desa, BPD, dan juga elemen yang berkepentingan untuk menghadapi hambatan- hambatan tersebut.

Kata kunci : *Pengelolaan, Aset Desa, Pemerintah Desa*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pengelolaan memiliki pengertian yang sama dengan manajemen, dimana pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen karena di dalamnya harus diperhatikan mengenai proses kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Dengan demikian pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, yang dibeli, atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau

perolehan hak lainnya yang sah. UU No.6 Tahun 2014 memberikan kemajuan terutama dalam hal Aset Desa. Aset milik Desa baik aset fisik/infrastruktur, aset finansial, dan aset sumber daya alam, pemerintah telah memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap aset desa seperti hutan milik Desa, tambatan perahu, dan mata air milik Desa. Hal ini berarti, pemerintah dengan kewenangannya telah memberikan perlindungannya dengan jalan redistribusi sumber daya alam yang selama ini dikuasai oleh Negara. Aset finansial bukan hanya meliputi kekayaan desa yang dibeli dan diperoleh dari APB Desa/Daerah, namun meliputi kekayaan desa yang dibeli dan diperoleh dari APBN. Ini mempertegas bahwa Desa telah diakui dan memperoleh penghormatan sebagai bagian dari system ketatanegaraan Republik Indonesia, bukan sebagai sub system kabupaten/kota.

Desa Karangpawitan adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Setiap Desa memiliki potensinya masing-masing salah satunya Desa Karangpawitan yang memiliki bergaimacam aset Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan hak lainnya yang sah. Dengan kata lain, Pemerintah Desa adalah pengelola aset Desa yang mengelola keyaan milik Desa yang dapat dimanfaatkan untuk

kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa.

Walaupun Desa Karangpawitan sudah menjalankan Pengelolaan Aset Desa dengan mengikuti sistem pengelolaan aset terbaru, namun ternyata saat sudah dilapangan masih banyak perangkat desa atau tokoh yang diberi tanggung jawab yang belum menguasai dan memahami kesulitan dalam pengelolaan aset desa, salah satunya adalah belum mampu melakukan penggalian potensi desa yang dimiliki oleh Desa Karangpawitan, karena masih ada perangkat Desa yang kurang memahami baik tentang pengelolaan aset desa, begitu juga dengan masyarakatnya yang masih bersikap apatis dan kurang peduli terhadap pengelolaan aset desa, dan juga kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan aset desa yang telah dipinjamkan kepada mereka oleh pihak pemerintah Desa Karangpawitan.

Untuk menciptakan dan mendukung pengelolaan aset desa yang efektif dan efisien, maka Pemerintah Desa sebaiknya menciptakan kebijakan pengelolaan aset desa dalam mengembangkan system informasi manajemen yang handal sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa. Kepala Desa mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa,

menetapkan pembantu pengelola dan pengurus aset desa, menetapkan kebijakan pengamanan aset desa, pemindahtanganan, mengajukan usul pengadaan, penghapusan aset desa melalui musyawarah desa, menyetujui usul pemindahtanganan, dan menyetujui usul pemanfaatan aset desa.

Aset desa merupakan kekayaan desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penhelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, ditemukan bahwa pengelolaan aset desa oleh Pemerintah Desa ternyata masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut:

1. Kurangnya perencanaan yang matang dalam menyusun dan merumuskan kebutuhan sesuai dengan ketersediaan aset yang dimiliki oleh desa untuk melaksanakan pembangunan di desa. Seperti masih ada kekayaan dan aset Desa Karangpawitan yang belum dibenahi atau diinventarisir bahkan belum disertifikatkan sehingga belum mampu dikelola dengan baik dan akan banyak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya perhatian pemerintah desa terhadap pengelolaan aset desa, sehingga terjadi kurangnya

strategi yang terarah dalam usaha pencapaian tujuan pengelolaan aset desa.

2. Kurangnya pemanfaatan aset desa seperti ada beberapa ruko, aset desa lainnya yang dapat digunakannya dengan pihak ketiga dan kurangnya penggalan potensi oleh Desa yang mengakibatkan kurang dimanfaatkannya dengan baik sehingga beberapa ruko dan aset desa yang lainnya terbengkalai kurang dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh pemerintah dan pengelola aset desa. Hal ini dapat diakibatkan dari kurangnya sumber daya pengelolaan yang berkompeten dalam melaksanakan strategi pengelolaan aset desa di Desa Karangpawitan.
3. Kurangnya perhatian pemerintah desa dalam pengawasan dan pengendalian, yang ditimbulkan dari kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan semua unsur yang berkepentingan di Desa untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan melakukan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan terhadap aparatur perangkat desa dalam melakukan tertib administrasi pengelolaan aset desa. Seperti melakukan komunikasi dengan semua elemen yang berkepentingan di desa dan tokoh masyarakat agar dapat melakukan kerjasama untuk mengetahui keseluruhan

aset yang ada sehingga dapat diketahui secara jelas dan transparan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengelolaan Aset Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis ?

Kemudian berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Aset Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.

KAJIAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Manajemen Aset yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga peneliti lebih fokus pada bagaimana Pengelolaan Aset Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Berikut penjelasan mengenai landasan teori dalam penelitian ini.

Pengertian pengelolaan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses

mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan.

Pengelolaan memiliki pengertian yang sama dengan manajemen, dimana pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen karena di dalamnya harus diperhatikan mengenai proses kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

Menurut Pradjudi (Adisasmita, 2011: 21) mengatakan bahwa “Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencana diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu”. Menurut Soekanto (Adisasmita, 2011: 22) mengemukakan bahwa “Pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerakkan sampai dengan proses terwujudnya tujuan”. Kemudian menurut Hamalik (Adisasmita, 2011: 22) mengemukakan bahwa “istilah pengelolaan identik dengan istilah manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan”, hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Balderton (Adisasmita, 2011: 22) yang mengemukakan hal yang sama antara pengelolaan dengan manajemen, “yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk mencapai tujuannya”.

Menurut Goerge R. Terry (Manullang, 2015: 3), mengatakan bahwa “Manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain.”

Dengan demikian pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam kegiatan pengelolaan aset desa sendiri pengelolaan sangat penting, agar pengelolaan aset desa yang dikelola oleh pemerintah desa dapat terselesaikan dengan baik. Maka dari itu harus lebih memahami tentang pengelolaan aset desa oleh pemerintah desa, berikut penjelasan tentang pengelolaan aset desa oleh pemerintah desa. Pengertian aset menurut Siregar (2018: 178-179) mengemukakan bahwa :

“Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda tidak bergerak. Barang yang dimaksud meliputi barang tidak bergerak (tanah dan atau bangunan) dan barang bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangible*), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu perusahaan, badan usaha, instansi atau individu perorangan.”

Pengertian pengelolaan aset desa menurut Nurdinawati (2020: 29) menjelaskan bahwa :

“Pengelolaan aset desa meliputi segala kegiatan dan tindakan terhadap kekayaan milik desa mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Dalam rangka pengelolaan aset desa, semua proses harus dijalankan mengikuti asas atau prinsip dasar pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).”

Sedangkan pengertian manajemen aset menurut Britton, et al (Siregar, 2018: 517) mengatakan bahwa :

“define good asset management in terms of measuring the value of properties (asset) in monetary terms and employing the minimum amountof expenditure on its management.”

Dari beberapa pengertian yang menjelaskan tentang pengelolaan/manajemen aset diatas maka peneliti dapat menyimpulkan mengenai pengelolaan/manajemen aset desa. Dengan demikian bahwa pengelolaan adalah suatu rangkaian atau suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Hal tersebut merupakan bagian dari suatu kegiatan administrasi publik. Dalam hal ini pengelolaan aset desa harus dikelola dengan baik agar tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan yaitu kesejahteraan desa dan

khususnya untuk kesejahteraan masyarakat umum.

Dapat dikatakan bahwa pengelolaan memiliki arti atau istilah yang sama dengan manajemen. Dimana pengelola ada pada bagian manajemen karena didalamnya terdapat mengenai proses kerja yang baik, mengorganisasi suatu pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

Dalam konteks pengelolaan aset oleh pemerintah desa memang belum sepenuhnya dipahami oleh para pengelola desa. Manajemen aset merupakan salah satu profesi atau keahlian yang belum sepenuhnya berkembang dan populer di masyarakat. Siregar (2018 : 518-520 dan 561-562) dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset dengan indikator-indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan

Perencanaan atau *Planning*, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi, dan mengembangkan rencana untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kegiatan-kegiatan. Ada dua bagian fungsi dari perencanaan yaitu penetapan tujuan dan penentuan bagaimana untuk mencapai tujuan. Perencanaan yang

baik akan meminimalisir resiko kegagalan. Karena itu perencanaan menjadi penting dalam seluruh fungsi-fungsi manajemen. Berikut beberapa indikator-indikator yang dijadikan sebagai alat ukur dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti :

a. Inventarisasi Aset

Inventarisasi aset terdiri atas dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi/*labeling*, pengelompokan dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset.

b. Legal Audit

Legal audit merupakan satu lingkup kerja manajemen yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, system dan prosedur penguasaan dan pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan aset. Permasalahan legal yang sering ditemui antara lain, pemindahtanganan asset yang tidak termonitor, dan lain-lain.

c. Penilaian Aset

Penilaian aset merupakan satu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Biasanya ini dikerjakan oleh konsultan penilaian yang independen. Hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual.

d. Optimalisasi Aset

Optimalisasi aset merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam tahapan ini, aset-aset yang dikuasai diidentifikasi dan dikelompokan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi. Aset yang memiliki potensi dapat dikelompokan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Tentunya kriteria untuk menentukan hal tersebut harus terukur dan transparan. Sedangkan asset yang tidak dapat dioptimalkan, harus dicari faktor penyebabnya. Apakah faktor permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah maupun faktor yang lainnya. Hasil akhir

- dari tahapan ini adalah rekomendasi yang berupa sasaran, strategi dan program untuk mengoptimalkan aset yang dikuasai.
2. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Pemanfaatan berasal dari kata ‘manfaat’, yaitu suatu perolehan atau pemakaian hal-hal yang berguna baik dipergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat. Pemanfaatan merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan dalam pengelolaan aset desa. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.

 - a. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
 - b. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
 - c. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
 - d. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
 - e. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
 3. Evaluasi dan Monitoring

Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan pengalihan aset merupakan satu permasalahan yang sering menjadi hujatan kepada pemda saat ini. Satu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja aspek ini adalah SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset). Melalui SIMA, transparansi kinerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah. Dalam SIMA ini keempat aspek pengawasan dan pengendalian. Sehingga setiap penanganan satu aset, termonitor jelas,

mulai dari lingkup penanganan hingga siapa yang bertanggung jawab menanganinya. Hal ini yang diharapkan akan meminimalkan KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) dalam tubuh Pemda.

Pengendalian dan pengawasan atau *Controlling*, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis.

Menurut Sihombing (2015) menjelaskan bahwa, "Penilaian kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan orang sepatutnya memiliki drajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya."

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian dan merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

Menurut Sugiyono (2019:18), mengemukakan bahwa:

"Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi."

Kemudian untuk pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan metode deskriptif, Menurut Moleong (2017: 11), deskriptif berarti : Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Adapun sumber data terdiri dari data primer dengan jumlah 5 orang informan dan data sekunder dengan 3 macam dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumen). Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan pendapatan Desa dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Tata cara pengelolaan aset desa sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah yang dibahas oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset yaitu perencanaan, pemanfaatan, evaluasi dan monitoring. Adapun data yang kami peroleh dari hasil penelitian sebagai berikut :

1. Perencanaan

Pengelolaan aset desa oleh Pemerintah Desa Karangpawitan belum berjalan dengan optimal, dapat dilihat bahwa pentingnya Pemerintah Desa dalam membahas teknik dan cara pengelolaan aset desa agar dapat memahami strategi penyusunan dan perencanaan pelaksanaan pengelolaan aset desa yang sesuai dengan tujuan manajemen aset dan prinsip pengelolaan yang baik sehingga dapat menginventarisir semua aset serta dapat melakukan optimalisasi aset desa secara optimal.

2. Pemanfaatan

Pengelolaan aset desa oleh Pemerintah Desa Karangpawitan menunjukkan hasil analisis penelitian mengenai pemanfaatan aset desa belum berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat bahwa Pemerintah Desa dalam pengelolaan pemanfaatannya masih belum berjalan dengan optimal, namun untuk penggunaan anggaran

PADes sudah digunakan langsung untuk operasionalisasi desa dan untuk kepentingan masyarakat.

3. Evaluasi dan Monitoring

Pengelolaan aset desa oleh Pemerintah Desa Karangpawitan menunjukkan hasil analisis penelitian mengenai evaluasi dan monitoring belum berjalan dengan optimal, maka aparatur Desa beserta elemen yang berkepentingan dan lembaga-lembaga desa dituntut langsung untuk turun ke lapangan dan melaksanakan musyawarah untuk melakukan pengawasan secara rutin dan berkala agar dapat mengetahui pengelolaan aset secara jelas dan terperinci serta dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga dapat dilakukan evaluasi untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan aset desa.

Hambatan-Hambatan yang terjadi dalam Pengelolaan Aset Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Pengelolaan Aset Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, berdasarkan dari hasil wawancara dan hasil observasi diketahui bahwa:

1. Sebagian tanah kas desa yang belum disertifikasi karena kendala biaya yang memerlukan anggaran cukup besar karena tanah kas desa yang cukup luas.

2. Kurangnya keaktifan Pemerintah Desa dalam melakukan musyawarah sehingga penyusunan perencanaan optimalisasi aset desa tidak berjalan dengan optimal.
3. Pendapatan hasil dari sewa aset yang berkurang karena keadaan pandemi saat ini sehingga banyak penyewa yang mengalami tunggakan.
4. Adanya pro dan kontra dalam rapat mengenai pengadaan aset.
5. Kurangnya koordinasi antar Pemerintah Desa dalam melakukan rapat untuk melakukan evaluasi atau penyelesaian tentang pengelolaan aset desa sehingga kurang mengetahui secara jelas aset desa yang belum terkelola dengan baik.

Upaya-Upaya dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan yang terjadi dalam Pengelolaan Aset Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis

Upaya-Upaya untuk mengatasi Hambatan-Hambatan yang terjadi dalam Pengelolaan Aset Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, berdasarkan dari hasil wawancara dan hasil observasi diketahui bahwa:

1. Untuk saat ini belum ada upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa karena memerlukan biaya anggaran yang cukup besar.
2. Sudah dilakukan koordinasi antara Pemerintah Desa dengan elemen penting serta lembaga-lembaga desa sehingga dapat meluangkan waktu untuk dilakukannya rapat/musyawarah bersama untuk menyusun perencanaan pengelolaan aset desa mengenai optimalisasi aset desa agar berjalan dengan optimal.
3. Aparat desa sudah melakukan penagihan kepada penyewa yang mengalami tunggakan agar tetap mendapatkan pemasukan untuk kas desa.
4. Pemerintah Desa akan memberi kesempatan untuk yang akan memberikan usulan sampai mendapatkan kesepakatan bersama.
5. Pimpinan yang berusaha melakukan koordinasi dengan semua elemen, lembaga-lembaga serta tokoh masyarakat untuk melakukan evaluasi mengenai pengelolaan aset desa untuk mengetahui secara jelas aset desa yang belum terkelola dengan baik serta penyelesaian kewajiban dari pengelolaan aset yang ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Pengelolaan Aset Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan aset desa oleh Pemerintah Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis belum optimal, dilihat dari beberapa dimensi yang masih belum berjalan dengan baik, seperti pada dimensi perencanaan pengelolaan aset desa dalam hal strategi pengelolaan aset desa masih belum berjalan dengan optimal dan pemanfaatan aset desa sebagai salah satu sumber PADes, serta dalam hal evaluasi dan monitoring sehingga dituntut untuk turun langsung ke lapangan melakukan pengawasan secara rutin dan berkala.

Masih ditemukan beberapa hambatan dalam pengelolaan aset desa oleh Pemerintah Desa Karangpawitan yang berkaitan dengan kurangnya strategi perencanaan dalam optimalisasi pemanfaatan aset, biaya anggaran dan sarana prasarannya. Namun telah dilakukan juga beberapa upaya bersama oleh pihak Pemerintah Desa, BPD, dan juga elemen yang berkepentingan untuk menghadapi hambatan- hambatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Manullang, 2015, *Dasar- Dasar Manajeme*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press..
- Nurdinawati, Eva. 2020. *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa*. Temanggung : Desa Pustaka Indonesia.
- Siregar, Doli D. 2018. *Manajemen Aset*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Website

- <https://kbbi.web.id/kelola> [5 Januari 2021]
- <https://karangpawitan.desa.id/tentang> [28 Juni 2021]
- <https://docplayer.info/31828637-Bab-ii-kajian-pustaka-kerangka-pemikiran-dan-hipotesis-penelitian.html> [21 Agustus 2021]
- <http://eprints.umm.ac.id/36010/3/jiptu-mmpp-gdl-rikkarazak-49030-3-babii.d-x.pdf> [21 Agustus 2021]

<http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/download/28/30> [21 Agustus 2021]

Artikel dan Jurnal

Kaban. 2019. “*Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa*”.

(Skripsi Thesis, Universitas Quality : diterbitkan)

Undang-Undang/Peraturan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.